



PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS

INDONESIA

PANDANGAN TENTANG PENGGUNDULAN HUTAN BAGI PEMUKA AGAMA DAN MASYARAKAT BERAGAMA

Indonesia memiliki lebih dari 90 juta hektar hutan tropis, yang merupakan kawasan hutan ke tiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Pada akhir tahun 1960an, 82 persen wilayah Indonesia masih merupakan kawasan hutan. Tutupan hutan terus menurun, dan sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya (49 persen). Hutan yang tersisa inipun terus ditebangi dan kawasan hutan terus menurun. Perkebunan kelapa sawit dan kayu (biasanya untuk industri kertas dan bubur kertas) merupakan dua kontributor terbesar hilangnya hutan di Indonesia. Antara tahun 2000 hingga 2015 sekitar 1,6 juta hektar hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan 1,5 juta hektar dialihfungsikan menjadi perkebunan kayu. Bila disatukan, kawasan ini jumlahnya lebih besar dari Swis.





HUTAN INDONESIA YANG PENUH KEMULIAAN

Indonesia diberkahi dengan hutan yang sangat luas dan kaya secara biologis. Hutan tropis Indonesia merupakan hutan terluas di Asia dan ketiga terbesar di dunia⁶ mencakup setidaknya setengah dari wilayah daratan negara ini² serta termasuk kawasan hutan gambut terbesar di dunia,^{7,8} sama adanya kawasan pantai dan hutan alpin yang berada disepanjang dataran rendah hingga wilayah gunung.^{3,9} Hutan ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang dianggap sebagai megadiverse, sebuah istilah yang digunakan guna merujuk pada negara-negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar, terutama yang memiliki spesies yang tidak ditemukan di tempat lain (memiliki spesies endemik).¹⁰ Indonesia juga merupakan memiliki dua kawasan penting sebagai bagian dari 25 global hotspots biodiversity — yaitu kawasan penting keanekaragaman hayati — dimana spesies endemik berisiko tinggi mengalami kehilangan habitat, yaitu Sundaland dan Wallacea.¹¹ Kawasan ini juga memiliki keanekaragaman mamalia terbesar kedua di dunia, dan dihuni oleh 10 persen tanaman berbunga di dunia, 16 persen reptilia, dan 17 persen spesies burung dunia.

Hutan di Indonesia sangat kaya, menyediakan kebutuhan produk kayu dan bukan-kayu maupun layanan ekosistem kepada ekonomi nasional. Produksi

kayu berkontribusi pada lebih dari US\$ 14 miliar untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2012, sementara tanaman obat berkontribusi lebih dari US\$1 miliar di tahun 2012.¹² Hutan juga menyokong mata pencaharian lebih dari 50 juta orang Indonesia.^{12,13} Sebagai contoh, hampir 80 persen rumah tangga pedesaan di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada ekosistem hutan untuk pendapatan mereka.¹² Hutan di Indonesia juga menyediakan layanan penting yang tak terlihat, misalnya pengendalian erosi, pengaturan hujan, yang membantu menjaga hasil panen yang baik.

Peran hutan Indonesia dalam cadangan dan penyimpanan karbon kini bernilai hingga US\$ 97 juta dan US\$ 19 miliar per tahunnya,¹² dan hutan gambut yang kaya karbon sangatlah penting dalam mitigasi perubahan iklim.⁷ Perlindungan lahan gambut yang berkesinambungan sangatlah penting dalam memenuhi target dunia dalam mengurangi emisi dan mengamankan kesejahteraan manusia di Asia Tenggara.⁷ Singkatnya, hutan Indonesia lebih dari sekedar pepohonan. Hutan Indonesia berisi aset ekologi, ekonomi, budaya dan spiritual yang menjadikan hutan Indonesia aset nasional yang sangat berharga bagi manusia dan alam. Nilainya untuk negara ini besar namun seringkali tak dihargai.



Indonesia memiliki keanekaragaman mamalia terbesar kedua dunia, dan merupakan kawasan bagi 10 persen tanaman berbunga, 16 persen reptilia dan 17 persen spesies burung dunia.

HUTAN INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN



Pada tahun 1960an, hutan menutupi hampir seluruh Indonesia, namun pada periode 1990an terjadi pengalihan fungsi besar-besaran untuk perkebunan.¹⁴ Pada periode ini tingkat penggundulan hutan Indonesia pada peringkat ke dua setelah Brazil,¹⁴ yang menyebabkan semakin besarnya kawasan hutan yang hilang pada dekade tersebut.¹⁵ Tren ini sempat mengalami pelambanan pada masa awal abad 21, karena adanya faktor sosio-ekonomi, klimatik dan politik, namun sejak awal tahun 2004 telah terjadi kehilangan hutan yang besar (Gambar 1).¹⁴ Pada tahun 2017, Indonesia telah kehilangan 15 persen tutupan hutannya dibandingkan tahun 2000, dimana sebagian besar kerusakan terjadi di hutan alami.¹⁶ Antara tahun 2000 dan 2012, sebanyak 43 persen hutan gambut Indonesia musnah.¹⁷ Sumatra mengalami kehilangan yang sangat parah, namun hutan di Kalimantan dan Papua juga terkena dampaknya.¹⁷

Perkebunan merupakan alasan/pendorong utama kehilangan hutan di Indonesia.^{14,18,19} Sejak akhir abad lalu, Indonesia mengalami ekspansi lahan perkebunan secara pesat, dimana perkebunan sawit dan kayu untuk kertas mendominasi wajah perkebunan yang baru.¹⁹ Area perkebunan kelapa sawit meningkat enam kali lipat antara tahun 1990 hingga 2010.¹⁹

Hutan dataran rendah di Sumatra dan Kalimantan menjadi yang paling terdampak dari ekspansi perkebunan ini, 40 persen wilayah pun menghilang.^{15,20} Pada tahun 2015, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan bersama Malaysia, kedua negara ini menghasilkan sekitar 80 persen komoditas yang paling banyak digunakan dan diperdagangkan.^{20,21} Ekspansi akan terus terjadi: diperkirakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan berlipat ganda antara tahun 2015 hingga 2025.^{22,23} Selain itu, area hutan asli sekitar 1,5 juta hektar dialihfungsikan menjadi perkebunan kayu kertas antara tahun 2000 hingga 2015.²⁴

Penebangan dan kebakaran hutan juga memainkan peran penting dalam kerusakan dan kemusnahan hutan Indonesia.^{14,18} Seringkali, lahan dibuka untuk pengambilan kayu dan kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.^{14,18} Proses ini semakin meningkatkan akses ke hutan terpencil melalui pembangunan jalan dan infrastruktur, yang pada akhirnya justru memfasilitasi perambahan hutan.^{14,18} Pembakaran lahan biasanya digunakan untuk membersihkan lahan untuk tujuan perkebunan, dan praktik sewa lahan yang buruk semakin memfasilitasi penyebaran kebakaran.¹³ Kebakaran skala besar

yang terus menerus terjadi, terutama di hutan gambut, menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi di tingkat regional yang sangat parah dan berkontribusi pada perubahan iklim.^{7,13} Kebakaran skala besar yang terjadi di hutan gambut Indonesia pada tahun 2015 telah melepas gas rumah kaca yang kuantitasnya sama dengan emisi Amerika Serikat pada tahun itu.⁷ Kebakaran itu juga menewaskan setidaknya 19 orang, dan studi terkini menyebutkan bahwa asap dari kebakaran tersebut dapat menyebabkan pada kematian dini lebih dari 100,000 orang di kawasan ini.^{25,26} Bank Dunia memperkirakan kebakaran yang sama pada tahun 2015 menyebabkan kerugian setidaknya USD 16,1 miliar (Rp. 221 triliun), sama dengan 1,9 persen dari PDB negara ini pada tahun 2015.²⁷

Meningkatnya penyalahgunaan warisan bangsa atas tanah hutan akibat upaya-upaya mendapatkan manfaat ekonomi jangka pendek merupakan arah pembangunan yang membahayakan tidak hanya lingkungan hidup, namun juga manusianya.

Ekspansi lahan perkebunan telah memicu hilangnya hutan di Indonesia. Area perkebunan meningkat hingga enam kali lipat antara tahun 1990 dan 2010, telah mengakibatkan hutan dataran rendah di Sumatra dan Kalimantan menyusut 40 persen.

FATWA YANG MENENTANG PENGUNDULAN HUTAN²⁸⁻³²

Kebakaran hutan merupakan peristiwa tahunan yang timbul pada musim kemarau di Indonesia ketika api digunakan membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu untuk kertas yang seringkali tidak terkendali. Kebakaran pada tahun 2015 sangatlah parah, dan semakin diperparah dengan kondisi kering akibat El Nino 2015. Sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar antara bulan Juni dan Oktober tahun itu,³³ menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangga dengan asap beracun selama berminggu-minggu dan menyebabkan kematian, penyakit pernafasan dan penutupan sekolah serta gangguan penerbangan yang meluas. Kebakaran ini meningkatkan emisi gas rumah kaca tahunan Indonesia hingga tiga kali lipat.³⁴ Dalam upaya untuk menghentikan siklus ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa—hukum yang merujuk pada hukum Islam—pada September 2016 yang melarang Muslim melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya.



"Tindakan membakar hutan dan lahan, yang dapat menimbulkan kerusakan, polusi lingkungan, kerugian ekonomi, memengaruhi kesehatan dan dampak negatif lain adalah haram [menentang hukum Islam]" ucap Professor Huzaemah Yanggo, Ketua Majelis Ulama. "Al Qur'an memerintahkan kita untuk tidak merusak lingkungan, dan membakar hutan menyebabkan kerusakan tidak hanya untuk lingkungan tapi juga untuk kesehatan manusia."

Majelis Ulama sebelumnya mengeluarkan fatwa yang menentang perburuan ilegal dan perdagangan spesies yang terancam punah, dan fatwa ini disambut baik oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mendorong para pemuka agama Islam untuk menyebarluaskan pemahaman fatwa di kalangan komunitas lokal. Meskipun fatwa ini tidak mengikat secara hukum, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, pernyataan pelarangan pembakaran hutan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam diharapkan dapat membuat perusahaan perkebunan tidak lagi melakukan metode tebas-bakar yang mengakibatkan timbulnya kebakaran hutan hebat pada 2015, dan memberdayakan publik untuk menghentikan perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan cara ini.



Source: Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change." *Science* 342 (15 November): 850–53.



MELINDUNGI KOMUNITAS ADAT INDONESIA

Di Indonesia terdapat 50 hingga 70 juta masyarakat adat, dan banyak di antara mereka, mungkin 30 hingga 50 juta jiwa sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencahariannya.³⁵ Tanah adat—yang dikelola oleh masyarakat adat—berjumlah sekitar seperempat dari wilayah Indonesia—jumlah yang proporsional bagi semua warga Indonesia. Namun hanya 0.5% dari tanah di Indonesia diakui secara hukum sebagai tanah adat.³⁶

UUD 1945 mengakui hak adat masyarakat adat. Hak adat adalah hak tradisional yang berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan ditentukan berdasarkan kesepakatan komunitas tentang bagaimana penggunaannya. Sayangnya UU Kehutanan tahun 1967 serta UU Kehutanan Tahun 1999 menegasikan hak tersebut dengan memasukkan sebagian besar lahan yang dimiliki oleh komunitas adat sebagai wilayah yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 membuka ruang pengakuan hukum hingga 40 juta hektar tanah adat.³⁷

Program Perhutanan Sosial Pemerintah Indonesia juga mendukung pengakuan hutan adat melalui tujuan yang cukup ambisius dengan memberikan akses komunitas yang bergantung pada hutan terhadap 12.7 juta hektar tanah melalui ijin hutan sosial.

Pada tahun 2016, status hutan adat diberikan kepada sembilan komunitas dan pada 2017 sembilan hutan adat kembali diakui, mencakup 16,400 hektar.³⁸ Namun perluasan industri kelapa sawit menjadi ancaman nyata pada hak guna lahan. Hak adat seringkali terabaikan ketika perkebunan dibentuk yang mengakibatkan konflik antara komunitas adat dan perusahaan kelapa sawit.²³ Meskipun perkembangan perkebunan kelapa sawit seringkali dipromosikan sebagai peluang ekonomi bagi komunitas adat di Indonesia, eks-pemilik lahan dan pengguna tanah adat adalah kelompok yang paling terdampak negatif dari perubahan tata guna lahan ini. Penurunan sumberdaya hutan mendorong perambahan yang lebih jauh ke kawasan hutan dan mengancam kehidupan masyarakat adat.³⁹


REBOISASI DANAU TOBA YANG DIPIMPIN OLEH GEREJA BATAK⁴⁰

Gereja adat Huria Kristen Batak Protestan saat ini sedang menggerakkan sebuah proyek untuk mengembalikan hutan di bukit-bukit yang ada di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir di Sumatera. Gereja Batak, salah satu gereja Lutheran terbesar di Asia dengan 3 juta anggota jemaat di daerah Suku Batak, bekerjasama dengan gereja-gereja lain dan para pemuka adat Batak untuk menginspirasi masyarakat setempat dalam melindungi dan mengembalikan hutan dan danau melalui penanaman kembali melalui pendekatan organik.

Danau Toba adalah salah satu danau terdalam dan tertinggi di dunia. Danau ini terletak di ketinggian 905 meter di atas permukaan laut, dan memiliki panjang hingga 100 km, danau ini merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Danau dan Pulau Samosir merupakan area warisan budaya penting bagi suku Batak di Sumatera Utara, namun danau dan daerah sekitarnya mengalami ancaman yang serius. Meningkatnya kebutuhan ladang rumput untuk tanaman pangan dan kerbau serta kambing merumput mengakibatkan semakin meluasnya pembakaran lahan.

Hal ini mengakibatkan erosi lahan dan kelangkaan air, bahaya yang semakin parah karena penurunan pendapatan dari pariwisata membuat masyarakat setempat semakin kehilangan mata pencaharian. Penebangan hutan liar, semakin meluasnya penggunaan pupuk kimiawi, dan polusi yang sangat tinggi terutama dari industri kertas juga mengancam ekosistem setempat.

Sebuah proyek restorasi telah diawali dengan menanam pohon di Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara di bagian selatan Danau Toba, pada area seluas 100 hektar dimana erosi, kelangkaan air dan pembakaran hutan paling parah terjadi. Jemaat gereja kini menanam pohon di area gereja dan sekolah Batak yang sudah dipilih, maupun di area hutan gereja dengan menggunakan teknik pertanian organik. Di Sipholon, Tapanuli Utara misalnya, mereka membuat kebun pembibitan untuk menanam berbagai jenis spesies pohon lokal seperti toona sureni, nangka, durian, dan kayu manis. Gereja Batak juga melakukan advokasi menentang pembuangan limbah industri yang belum diolah ke sungai dan danau dan berupaya meningkatkan kesadaran serta meningkatkan pemahaman masyarakat setempat.



DAERAH TANAH ADAT DAN TUTUPAN HUTAN DI INDONESIA

Source: Global Forest Watch, 2019

The boundaries and names shown and the designation used on maps do not imply official endorsement or acceptance by UN Environment or contributory organisations.



INISIATIF DAN KOMITMEN-KOMITMEN PENTING

KOMITMEN INTERNASIONAL

Indonesia berkomitmen untuk memenuhi NDC yaitu kontribusi yang ditetapkan secara nasional memenuhi Perjanjian Paris dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di bawah tingkat business-as-usual pada tahun 2030, atau 41 persen dengan dukungan internasional.⁴¹ Hampir dua per tiga emisi Indonesia diakibatkan perubahan tata guna lahan dan kebakaran hutan dan lahan gambut.⁴¹ Konsekuensinya, Indonesia merencanakan untuk memenuhi hampir dua per tiga dari komitmen pengurangan emisinya dari sektor kehutanan.⁴¹ Indonesia juga telah mendukung Deklarasi mengenai Hutan di New York, dan berkomitmen menjalankannya dengan upaya setidaknya mengurangi setengah dari kehilangan hutan asli secara global pada tahun 2020 dan berupaya mengakhiri kehilangan hutan asli pada tahun 2030.⁴² Komitmen ini semakin dipertegas dengan Rencana Aksi dan Strategi Nasional Keanekaragaman Hayati Indonesia yang juga berkomitmen untuk mengelola hutan lindung secara berkelanjutan pada tahun 2020.³

KERJASAMA BILATERAL DAN REDD+

REDD+ merupakan strategi mitigasi iklim internasional dengan tujuan mengurangi emisi akibat penggundulan hutan dan penurunan kualitas hutan di negara-negara hutan tropis, sekaligus memberikan manfaat pembangunan berkelanjutan bagi komunitas yang berpartisipasi. Strategi ini diterapkan dengan memberikan insentif keuangan untuk upaya mengelola atau menjaga hutan secara berkelanjutan dan menahan laju perubahan fungsi hutan. Pada tahun 2010, Norwegia dan Indonesia melakukan kesepakatan kemitraan REDD+ untuk mendukung upaya Indonesia dalam mengurangi emisi dari penggundulan hutan dan penurunan kualitas hutan dan lahan gambut. Norwegia berkomitmen hingga US\$ 1 Miliar dengan pembayaran berbasis hasil untuk membantu Indonesia dalam mengurangi emisi dari hutan dan lahan gambut.⁴³ Awalnya, kesepakatan ini tidak mencapai tujuan utama pengurangan emisi dari penggundulan hutan; bahkan citra satelit yang dipublikasikan pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan angka penggundulan hutan Indonesia. Sebuah capaian penting dalam kemitraan bilateral disepakati pada tahun 2019, dikarenakan Indonesia dilaporkan telah dapat mengurangi emisi dan

penggundulan hutan pada tahun 2017. Hal itu dilaporkan setelah dilakukan verifikasi oleh pihak ke tiga, Norwegia akan menjamin pembayaran untuk porsi hasil yang dilaporkan. Dengan asumsi hasil yang terverifikasi sesuai dengan hasil yang dilaporkan, pembayaran pertama diperkirakan untuk sejumlah 4,8 juta ton CO₂. Kesepakatan bilateral antara Norwegia dan Indonesia dianggap sebagai kesepakatan yang semakin memperkuat kehadiran REDD+ di tingkat nasional dan internasional; semakin meningkatnya transparansi seputar data nasional mengenai tutupan hutan dan lahan gambut di Indonesia; memperluas ruang politik untuk memajukan hak adat; meningkatkan perhatian akan kejahatan yang berhubungan dengan hutan; dan menantang korupsi dalam mengeluarkan lisensi dan penegakan undang-undang kehutanan.⁴⁴ Indonesia tetap berkomitmen untuk memenuhi REDD+ dan NDC 2016 Indonesia mengidentifikasi REDD+ sebagai komponen penting dalam strategi negara untuk mengurangi emisi dari sektor tata guna lahan.⁴¹ Pada bulan Desember 2015, Indonesia menyerahkan Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+ kepada Sekretariat UNFCCC. Tingkat referensi, yang merupakan salah satu unsur yang diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan REDD+, akan menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja REDD+ Indonesia sampai tahun 2020.⁴¹

MORATORIUM PENGGUNAAN HUTAN PRIMER DAN LAHAN GAMBUT

Pada 2011, Indonesia mengeluarkan moratorium ijin baru untuk eksploitasi lahan yang berfungsi sebagai hutan primer atau lahan gambut. Selain dari moratorium, pemantauan satelit menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit dan kertas terus mengalami perluasan, sehingga hutan primer dan lahan gambut pun semakin menghilang.^{45,46} Hal ini akibat dari status moratorium sebagai instruksi presiden tidak memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.⁴⁶ Selain itu, moratorium juga memiliki banyak kekurangan, misalnya proyek-proyek infrastruktur yang disetujui, pembaruan ijin yang sudah ada, dan proposal penggunaan lahan yang sebelumnya disetujui ‘sesuai

prinsip’.⁴⁵ Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium baru mengenai konversi lahan gambut, sementara Pemerintah Norwegia menjanjikan US\$ 50 juta untuk membantu penegakannya. Moratorium ini semakin menguat dibandingkan peraturan pendahulunya dengan mencakup semua lahan gambut di Indonesia. Ini juga menjadi aturan yang mengikat secara hukum dan memerintahkan semua perusahaan untuk merestorasi lahan gambut di tempat-tempat yang kualitasnya menurun.⁴⁷ Tanda-tanda keefektifan moratorium baru terlihat sangat baik, dimana hilangnya hutan di area lahan gambut yang terlindungi turun sebesar 88 persen antara tahun 2016 hingga 2017 menjadi angka terendah sejauh ini.⁴⁸ Selain itu, pada tahun 2018, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan moratorium 3 tahunan untuk ijin baru perkebunan kelapa sawit sebagai langkah menuju penurunan konversi hutan.⁴⁹

INISIATIF SATU PETA

Pada Desember 2018, Indonesia meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta yang telah lama dinantikan dan menjadi rujukan utama untuk perencanaan tata guna lahan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat luas.⁵⁰ Sengketa lahan telah menjadi masalah yang sangat umum di Indonesia, dimana peta yang tidak utuh atau saling bertentangan menimbulkan klaim lahan yang tumpang tindih yang menimbulkan konflik, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan. Inisiatif Satu Peta membuat basis data tunggal untuk semua peta pemerintah agar dapat menghilangkan perbedaan yang terjadi pada berbagai peta yang digunakan oleh badan pemerintah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berhasil melakukan rekonsiliasi setidaknya 85 peta yang mengalami perbedaan, termasuk ijin tambang, zona perdagangan bebas, blok migas, dan area hutan.⁵¹ Sebelum peluncuran portal, Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapannya bahwa Inisiatif Satu Peta akan membantu menyelesaikan permasalahan perkebunan ilegal di dalam area hutan, mengingat bahwa di Kalimantan saja ada tumpang tindih sebesar 4 juta hektar antara area yang ditentukan sebagai perkebunan dan sebagai hutan.²⁵

BAGAIMANA KOMUNITAS KEAGAMAAN DAPAT BERPERAN



Umat beragama dan komunitas spiritual memainkan peran unik dalam melindungi hutan tropis Indonesia dan mendukung masyarakat adatnya. Kepedulian pada alam merupakan ajaran agama dunia, dan kini saatnya untuk memperkuat dan menggerakkan sumberdaya spiritual kita, pengaruh kita, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dan penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan: sangatlah salah dan harus dihentikan.

Umat beragama di Indonesia dapat mengambil langkah di berbagai bidang, termasuk mengatur pilihan-pilihan pribadi dan berupaya melalui lembaga keagamaannya untuk mendorong pendidikan terkait nilai dan ancaman terhadap hutan tropis, melakukan advokasi terhadap ekonomi pelindung hutan tropis,

dan berupaya melakukan inisiatif politik yang melawan penggundulan hutan dan mendukung hak-hak masyarakat adat.

PILIHAN PRIBADI

Umat beragama menghargai alam dan hutan melalui keputusan yang dibuatnya dengan mengetahui dari mana sumber makanan dan barang-barang yang digunakannya. Pola makan merupakan salah satu hal dimana pilihan pribadi dapat mendukung keberadaan hutan tropis. Perubahan pola makan dengan memperbanyak sayuran dan mengurangi konsumsi daging, terutama sapi, merupakan salah satu pilihan pribadi yang paling baik dalam solidaritas untuk menjaga hutan tropis, karena produksi sapi dan kedelai (yang digunakan

sebagai pakan sapi) merupakan faktor pendorong penggundulan hutan. Memelihara hewan ternak membutuhkan banyak lahan: untuk memenuhi kebutuhan daging dunia dibutuhkan dua pertiga lahan perkebunan dunia, termasuk padang rumput dan tanaman pangan untuk pakan. Area yang sangat luas ini seringkali mengambil area hutan. Mengurangi konsumsi daging dapat memberikan dampak berarti. Mengurangi konsumsi daging dapat mengurangi tekanan pada berbagai sumberdaya perkebunan selain tanah hutan. Penggunaan air, produksi pupuk, dan emisi gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim—masing-masing akan mengalami penurunan yang signifikan untuk setiap kilogram daging yang tidak dikonsumsi.

Berkaitan dengan daging, umat beragama dapat membuat pilihan sebagai konsumen mengenai minyak sawit, kertas, dan produk kayu. Konsumen dapat mencari produk yang dibuat oleh perusahaan yang berkomitmen untuk tidak melakukan penggundulan hutan dan memastikan pada rantai pasok mereka tidak ada satupun kegiatan yang akan berdampak negatif terhadap hutan. Artinya, memilih kertas, kayu dan produk-produk lain yang dibuat dari bahan yang 100 persen ramah lingkungan dan produk hutan asli yang tersertifikasi oleh otoritas yang sudah memiliki kredibilitas, misalnya Forest Stewardship Council.

KEGIATAN KOMUNITAS KEAGAMAAN

Umat beragama juga dapat menanggulangi penggundulan hutan dengan bekerjasama dan melalui lembaga agama mereka. Lebih dari 85 persen masyarakat di dunia memiliki afiliasi keagamaan, menjadikan masyarakat yang religius menjadi kekuatan luar biasa untuk menumbuhkan perubahan lingkungan dan sosial yang positif ketika mereka dan lembaga-nya memiliki tujuan yang sama. Lembaga keagamaan dan rumah ibadah dapat memasukkan hutan ke dalam kegiatan dan praktik keagamaan bersama—misalnya dalam ibadah, doa bersama, atau perayaan, atau kegiatan keagamaan. Misalnya

komunitas yang menekankan pada budaya puasa, dapat memasukkan gagasan “berpuasa untuk hutan”. Dan komunitas dapat menyisihkan waktu untuk berdoa untuk hutan mereka.

Komunitas agama, universitas, sekolah dan rumah ibadah kini juga dapat menangani masalah penggundulan hutan dengan melindungi pohon-pohon yang ada di lahan yang dimiliki oleh lembaga keagamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyatakannya sebagai hutan lindung, menempatkan larangan penggundulan hutan atau pemburuan hewan liar, atau mengembalikan fungsi lahan yang rusak. Banyak praktik semacam ini diadopsi oleh komunitas Hindu di India, Kristen di Afrika, Budha di Thailand dan Kamboja, dan para pengikut Shinto di Jepang. Karena tempat ibadah merupakan tempat berkumpul, sehingga dapat membantu untuk membangun norma dalam menghargai dan melindungi hutan dan keanekaragaman hayati. Di Ethiopia misalnya, Gereja Ortodoks Ethiopia, salah satu aliran Kristen yang mencatat garis keturunan hingga ke abad pertama mendapatkan pujian karena menyelamatkan pohon-pohon yang masih tersisa di negara tersebut. Gereja menanam lebih dari 1000 “hutan sakral” yang masing-masing seluas lapangan sepak bola, di sekitar gereja mereka. Hutan dipandang sebagai ‘pakaian’ gereja, menjadi pusat masyarakat, tempat pertemuan, sekolah dan lahan pemakaman, selain memberikan peneduh dan hunian bagi berbagai spesies.

AKSI EKONOMI

Setiap keputusan ekonomi merupakan keputusan moral. Perusahaan dan investor pada sektor kehutanan dan yang bergantung pada hutan untuk produknya, memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sosial dan lingkungan yang dapat dan harus dipandu oleh komunitas agama dunia. Gerakan investor yang digerakkan oleh komunitas agama dapat memberikan tekanan terhadap pemegang saham agar menerapkan praktik-praktik berkelanjutan, termasuk rantai pasokannya, dan memuliakan hutan. Korporasi

yang dijalankan oleh orang-orang beragama perlu mendengar dari para pemimpin agama dan tempat-tempat ibadah mereka bahwa penggundulan hutan memengaruhi kemuliaan kehidupan dan bahwa praktik-praktik usaha yang merusak hutan dan keanekaragaman hayati serta yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan komunitas hutan merupakan pelanggaran terhadap prinsip ajaran agama mereka.

Mengingat beberapa kelompok agama memiliki aset keuangan dan portofolio investasi yang besar, maka pengurangan aset (divestasi) dari sektor usaha yang merusak hutan dapat menjadi strategi ampuh. Ada potensi besar untuk gerakan berbasis agama untuk mendorong divestasi dari industri yang merusak hutan untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek energi terbarukan, manajemen sumber daya alam berbasis masyarakat dan perusahaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dan ekonomi lokal; bukan pada perusahaan multinasional dan pemegang sahamnya. Membuat keputusan moral untuk menolak mendanai kegiatan yang merusak hutan merupakan cara yang efektif untuk perubahan - banyak bukti menunjukkan bahwa divestasi dari industri yang merusak alam dan melakukan investasi pada usaha yang bermoral dapat mengubah perilaku dan pada akhirnya akan mendorong investor lain untuk mengikuti. Gerakan berbasis agama untuk melepaskan dari bahan bakar fosil - dari perusahaan minyak, batu bara dan gas - memberikan contoh bagaimana bila lembaga-lembaga keagamaan mengambil sikap dalam hal ini.

PENDIDIKAN

Para pemimpin agama sering menjadi tokoh yang paling dipercaya dalam masyarakat mana pun, paling dicari dalam mendapatkan bimbingan moral dan spiritual baik dalam kehidupan, ekonomi, sosial dan politik. Mereka juga guru dan teladan di bidang pendidikan, kesadaran dan pembelajaran. Para pemimpin agama berperan penting dalam upaya untuk meningkatkan

kesadaran tentang krisis penggundulan hutan, risiko yang ditimbulkan penggundulan hutan terhadap perubahan iklim & pembangunan berkelanjutan, dan titik masuk bagi masyarakat berbagai agama untuk mengambil peran dalam memperjuangkan perlindungan hutan. Dengan demikian, salah satu cara terbaik bagi para pemimpin agama dalam berperan dalam perlindungan hutan adalah dengan menggunakan pengaruh dan otoritas dan sumber dayanya untuk menyampaikan penjelasan dalam menghadapi krisis penggundulan hutan kepada umatnya.

Beberapa pelajaran berharga dari hutan tidak saja mengenai penggundulan hutan dan jumlah masyarakat adat yang terpaksa keluar dari hunian mereka (meskipun mereka juga sama pentingnya), namun juga pengetahuan yang mengajari penghargaan terhadap hutan dalam keutuhan spiritual mereka. Perilaku terhadap hutan dan pepohonan dapat berubah bagi masyarakat barat bila hutan dipandang sebagai anugerah, bukannya hanya sekedar sumberdaya. Tradisi adat banyak mengajari kita tentang hal ini. Rasa syukur dan rasa berkecukupan merupakan konsep yang mudah dipahami oleh masyarakat beragama; tidaklah sulit membayangkan perilaku ini pada konsumsi minyak sawit, kertas, kayu, dan produk hutan lainnya. Perubahan pengertian ini bisa sangat transformasional.

AKSI POLITIK

Mengakhiri penggundulan hutan perlu mengerahkan niat politik yang memadai. Hingga saat ini, di tingkat global dan di berbagai negara dengan hutan tropis yang besar, penegakan hukum dan kebijakan seputar perlindungan hutan masih belum memadai dalam menghentikan kerusakan. Umat bergama, pemimpin dan rumah ibadah dapat membantu dalam memengaruhi perdebatan publik dan kebijakan publik mengenai hutan dan hak-hak masyarakat adat, menjadikannya isu moral yang membutuhkan respon moral dari para pejabat terpilih. Menahan dan memulihkan penggundulan hutan membutuhkan penanaman nilai-nilai

masyarakat yang baru melalui perubahan nilai dan cara kita sebagai manusia memahami dan mengelola hutan. Banyak pemimpin agama memiliki posisi yang unik untuk melobi pemerintah di tingkat lokal, regional, nasional dan global dan badan pengambilan keputusan lainnya yang menentukan kebijakan dan praktik yang mengatur hutan dan hak-hak pelindungnya. Banyak cara dalam melakukan advokasi, mulai dari diplomasi yang tenang dan pertemuan belakang layar, hingga lebih banyak pernyataan publik, kampanye, petisi dan demonstrasi seputar tanggung jawab moral dan spiritual untuk melindungi hutan. Agar efektif, koordinasi lintas sektoral sangat penting, untuk memastikan bahwa advokasi umat beragama untuk mendukung dan meluaskan kampanye dan upaya yang sudah dilakukan oleh koalisi yang lebih luas dari masyarakat adat, LSM, organisasi multilateral, dan aktivis akar rumput yang bekerja untuk mengakhiri penggundulan hutan. Para pemimpin agama juga memiliki peran dalam meminta para pemimpin politik bertanggung jawab atas komitmennya, dan mendorong komitmen yang lebih besar seiring dengan berjalannya waktu.

KOLABORASI BERBAGAI AGAMA

Manfaat yang diperoleh dari menyusun kekuatan keagamaan dalam upaya mengurangi penggundulan hutan akan berlipat ganda ketika agama-agama besar dunia berdiri berdampingan bersama-sama. Kerjasama semacam ini terbukti lebih berpengaruh — secara simbolis dan substansial — daripada tindakan tunggal yang dilakukan oleh kelompok agama secara individual. Ketika komunitas agama menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama, mereka akan membangun kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat luas. Ketika mereka bicara dengan satu suara untuk hal-hal seperti perlindungan hutan, otoritas moral mereka semakin diperkuat, memberikan mereka kemampuan untuk memengaruhi kebijakan melalui pengaruh mereka terhadap individu dan lembaga.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai aksi-aksi yang dapat anda lakukan untuk mendukung hutan tropis Indonesia, hubungi indonesia@interfaithrainforest.org.

Kepedulian moral pada bumi berakar pada seluruh ajaran agama dunia. Kini saatnya untuk menyusun energi baru dan menggerakkan sumberdaya spiritual kita, pengaruh kita, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dan penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan: sangatlah salah dan harus dihentikan.

RUJUKAN

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Country Profiles: Indonesia. (2019). Available at: <http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=IDN>. (Accessed: 12th February 2019)
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Indonesia - Global Forest Resources Assessment 2015 - Country Report. (2014).
3. Ministry of the National Development Planning/BAPPENAS. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020. (2016).
4. Indonesia's 'one-map' database blasted for excluding indigenous lands. Available at: <https://news.mongabay.com/2018/08/indonesias-one-map-database-blasted-for-excluding-indigenous-lands/>. (Accessed: 12th February 2019)
5. FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. Desk reference. (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015).
6. The REDD desk a collaborative resource for REDD readiness. Indonesia. (2019). Available at: <https://theredddesk.org/countries/indonesia/statistics>. (Accessed: 12th February 2019)
7. Crump, J. (ED. . Smoke on water: countering global threats from peatlands loss and degradation. A UNEP rapid response assessment. (United Nations Environment Programme and GRID-Arendal, 2017).
8. Posa, M. R. C., Wijedasa, L. S. & Corlett, R. T. Biodiversity and Conservation of Tropical Peat Swamp Forests. *Bioscience* (2011). doi:10.1525/bio.2011.61.1.10
9. Convention on Biological Diversity. Indonesia - Country profile. Available at: <https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=id>. (Accessed: 25th February 2019)
10. UNEP-WCMC. Megadiverse Countries definition. *Biodiversity A-Z* (2014). Available at: <http://www.biodiversitya-z.org/content/megadiverse-countries.pdf>. (Accessed: 7th September 2018)
11. Myers, N. A., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A. B. & Kent, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403, 853–858 (2000).
12. (UNORCID), U. N. O. for R. C. in I. Forest ecosystem valuation study. Indonesia. Executive summary. 4 (2015).
13. Hergoualc'h, K. et al. Managing peatlands in Indonesia: Challenges and opportunities for local and global communities. *Infob. CIFOR* 8 (2018). doi:10.17528/cifor/006449
14. Hansen, M. C. et al. Quantifying changes in the rates of forest clearing in Indonesia from 1990 to 2005 using remotely sensed data sets. *Environ. Res. Lett.* 4, 034001 (2009).
15. Hansen, M. C. & Defries, R. S. Detecting Long-term Global Forest Change Using Continuous Fields of Tree-Cover Maps from 8-km Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) Data for the Years 1982-99. doi:10.1007/s10021-004-0243-3
16. Global Forest Watch. Indonesia. Country profile.
17. Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F. & Hansen, M. C. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. (2014). doi:10.1038/NCLIMATE2277
18. Fitzherbert, E. B. et al. How will oil palm expansion affect biodiversity? doi:10.1016/j.tree.2008.06.012
19. Carlson, K. M. et al. Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. *PNAS* 109, 7559–7564 (2012).
20. Palm oil plantation Industry lanscape, regulatory and financial overview. (2010).
21. Pittman, A. M., Carlson, K., Curran, L. M. & Gonzalez, A. P. NASA Satellite Data Used to Study the Impact of Oil Palm Expansion across Indonesian Borneo. *Earth Obs.* 25, 12–15 (2013).
22. Global Agricultural Information Network. TIndonesia. Oilseed and products annual report 2015. (2015).
23. Petrenko, C. et al. Ecological impacts of palm oil expansion in Indonesia. (2016).
24. GREENPEACE. Indonesia Forests. Defending the Paradise Forests from paper and palm oil companies.
25. Daud, A. Jokowi : 4 Juta Hektare Lahan Hutan Tumpang Tindih di Kalimantan. *Katadata News*
26. Koplitz, S. N. et al. Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. *Environ. Res. Lett.* 11, 094023 (2016).
27. World Bank Group. The Cost of Fire. An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis. *Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note*: 1. (2016).
28. Thomson Reuters Foundation. Indonesian Islamic council issues fatwa on forest fires. (2016).
29. UCANEWS. Indonesia's top Islamic council issues fatwa on forest burning. *UCANEWS* (2016).
30. AFP. Indonesian clerics issue fatwa against forest fires. *New StraitsTimes* (2016).
31. BBC News. Forest-burning is a sin, says Indonesian fatwa - BBC News. *BBC News* (2016).
32. Ismail, S. Indonesian Ulema Council issues edict forbidding Muslims from burning land. *CNA* (2016).
33. Chamorro, A., Minnemeyer, S. & Sargent, S. Exploring Indonesia's long and complicated history of forest fires. *World Resource Institute* (2017).
34. PAGE, S. E., RIELEY, J. O. & BANKS, C. J. Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool. *Glob. Chang. Biol.* 17, 798–818 (2011).
35. Indonesian REDD+ Task Force. REDD+ National Strategy. (2012).
36. LandMark. Indonesia. Country Data Available at: <http://www.landmarkmap.org/country-profiles/>. (Accessed: 5th March 2019)
37. Rights and Resources Initiative. Who own the World's land? A global baseline of formally recognized indigenous and community land rights. (2015).
38. Affandi, D. No better time for Indonesia's Indigenous communities to reclaim land rights. (2018).
39. Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H. & Andrianto, A. Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia. *Ecol. Soc.* 17, art25 (2012).
40. Alliance of Religions and Conservation. Projects: Batak Church forestry in Sumatra.
41. Republic of Indonesia. First Nationally Determined Contribution. 18 (2016).
42. New York Declaration on Forests. Endorsers of the New York Declaration on Forests. *Global Platform* (2018). Available at: <https://nydfglobalplatform.org/endorsers/>. (Accessed: 5th March 2019)
43. Royal Norwegian Embassy in Jakarta. Climate and forest cooperation. Norway in Indonesia Available at: <https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-and-climate-change/>. (Accessed: 5th March 2019)
44. Seymour, F., Birdsall, N. & Savedoff, W. The Indonesia-Norway REDD+ Agreement: A Glass Half-Full. (2015).
45. GREENPEACE Southeast Asia. Six years of moratorium: How much of Indonesia's forests protected? (2017).
46. Wijaya, A., Juliane, R., Firmansyah, R. & Payne, O. 6 years after moratorium, satellite data shows Indonesia's tropical forests remain threatened. *World Resources Institute* (2017).
47. Ministry of Climate and Environment. Indonesia's peat moratorium could benefit people, welfare and climate. (regjeringen.no, 2016).
48. Hamzah, H., Juliane, R., Samadhi, T. & Wijaya, A. Indonesia's deforestation dropped 60 percent in 2017, but there's more to do. *World Resources Institute* (2018).
49. Mongabay.com. Indonesian president signs 3-year freeze on new oil palm licenses. *Mongabay Series: Indonesian Palm Oil, Jokowi Commitments* (2018). Available at: <https://news.mongabay.com/2018/09/indonesian-president-signs-3-year-freeze-on-new-oil-palm-licenses/>. (Accessed: 25th June 2019)
50. Mufti, R. Indonesia launches One Map policy to resolve land conflicts. *The Jakarta Post* (2018).
51. Gokkon, B. One map to rule them all: Indonesia launches unified land-use chart. *Mongabay* (2018).
52. Harris, S., Minnemeyer, S., Stolle, F. & Payne, O. Indonesia's fire outbreaks producing more daily emissions than entire US economy. *World Resources Institute* (2015). doi:10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x

TENTANG PETUNJUK INI

Petunjuk ini merupakan bagian dari serangkaian laporan singkat yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan menginspirasi komunitas agama agar bertindak guna membantu melindungi hutan tropis dan penghuninya. Melalui fakta, grafik, analisis, dan foto, petunjuk ini menyajikan argumen moral untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem hutan tropis, didukung oleh ilmu pengetahuan dan kebijakan terbaru. Petunjuk ini menyatukan penelitian dan petunjuk praktis yang dibutuhkan komunitas agama dan pemimpin agama untuk lebih memahami pentingnya hutan tropis, untuk mengadvokasi perlindungan atas hutan-hutan tersebut, dan untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab moral di seluruh agama dalam mengambil langkah untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis.

MITRA KERJA

Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis atau *Interfaith Rainforest Initiative* menyambut baik keterlibatan semua organisasi, institusi dan individu dengan itikad dan hati nurani yang baik dalam komitmen terhadap perlindungan, pemulihan dan pengelolaan hutan tropis secara berkelanjutan.



PRAKARSA LINTAS AGAMA UNTUK HUTAN TROPIS

Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis atau *Interfaith Rainforest Initiative* adalah aliansi internasional lintas agama yang berupaya memberikan urgensi moral dan kepemimpinan berbasis agama pada upaya global untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis. Ini merupakan wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, LSM, dan bisnis terkait aksi-aksi untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak mereka yang berperan sebagai pelindungnya. Prakarsa ini percaya bahwa sudah tiba saatnya bagi gerakan dunia untuk merawat hutan tropis, yang didasarkan pada nilai yang melekat pada hutan, dan diilhami oleh nilai-nilai, etika, dan panduan moral masyarakat adat dan komunitas agama.

PERTANYAAN?

Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis atau *Interfaith Rainforest Initiative* sangat ingin bekerja sama dengan anda untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat. Hubungi kami di info@interfaithrainforest.org.



PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS